

ANALISA KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Laila Yumna¹, Azhar Taufik²

¹ Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta

² Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta

Email : laila.yumna@umj.ac.id¹, azhar.taufik@umj.ac.id²

Abstract :

The presence of Islamic financial institutions (LKS) which is quite massive, makes Islamic economic operational activities must have the nature of legal certainty. At present, specifically the fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) can be said to be material law in the sharia economy. Meanwhile, the Sharia Economic Law Compilation (KHES) is a formal and material law as a reference for judges at the Religious Courts in resolving sharia economic disputes. This research is a library research with a sociological approach. Where the purpose of this writing is to analyze KHES and DSN-MUI fatwas in providing space for the development of the Islamic economy through the synergy between the two in the perspective of legal sociology. The results of the research concluded that the existence of KHES was based on PERMA No. 2 in 2008 as a guideline and is binding on judges in the religious court in resolving the economic affairs of the Syrian regime. While the DSN MUI fatwa is bound to Syrian economic activities based on the absorption of fatwa-fatwa to the regulations of legislation such as PBI, PMK or SEOJK. On the basis of this, it causes KHES to have a higher position than DSN fatwa. Therefore, the fatwa issued by the DSN MUI should not be associated with KHES, but is allowed to fill the legal void that is not contained in KHES.

Keywords : KHES, Fatwa DSN, Sociology of Law

Abstrak :

Kehadiran lembaga keuangan syariah (LKS) yang cukup masif, membuat kegiatan operasional ekonomi syariah harus memiliki sifat kepastian hukum. Saat ini, secara khusus fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dapat dikatakan sebagai hukum materiil dalam ekonomi syariah. Sedangkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) merupakan hukum formil dan materiil sebagai rujukan bagi para hakim di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan *library research* dengan pendekatan sosiologis. Di mana tujuan dari penulisan ini yaitu untuk menganalisa KHES dan fatwa DSN-MUI dalam memberikan ruang kepada perkembangan ekonomi syariah melalui sinergitas antara keduanya dalam perspektif sosiologi hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keberadaan KHES didasarkan pada PERMA No. 2 Tahun 2008 sebagai pedoman dan bersifat mengikat bagi hakim di Peradilan agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Sedangkan fatwa DSN MUI bersifat mengikat bagi pegiat ekonomi syariah yang didasarkan pada penyerapan fatwa-fatwa kepada peraturan perundangan-undangan seperti PBI, PMK maupun SEOJK. Dengan dasar tersebut, menyebabkan KHES memiliki kedudukan lebih tinggi dari fatwa DSN. Oleh karena itu fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI tidak boleh bersebrangan dengan KHES, namun diperbolehkan untuk mengisi kekosongan hukum yang tidak termuat dalam KHES.

Kata Kunci: KHES, Fatwa DSN, Sosiologi Hukum

PENDAHULUAN

Praktik kelembagaan hukum ekonomi syariah di Indonesia sudah dimulai sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1990.

Pada tahun 1998, BMI berhasil membuktikan prospek dan ketahanan untuk melalui krisis ekonomi nasional. Hal ini yang menyebabkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mulai berkembang hingga saat ini. (Nadrattuzaman, Taufiki, & Yumna, 2021)

Kehadiran LKS yang cukup masif, membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk badan yang bersifat nasional yang dikenal dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berfungsi untuk mengawasi dan mengarahkan aktifitas yang dilaksanakan pada institusi keuangan syariah. Terbentuknya DSN MUI juga merupakan langkah efisiensi dan wadah untuk para ulama melakukan terhadap isu-isu terkini terkait ekonomi maupun keuangan melalui fatwa yang dikeluarkannya. (Waluyo, 2016) Sehingga secara khusus fatwa DSN MUI dapat dikatakan sebagai hukum materiil dalam ekonomi syariah. Meskipun upaya positifisasi fatwa terus dilakukan melalui penyerapan fatwa ke berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan.

Perkembangan dari praktik ekonomi syariah seringkali menimbulkan konflik atau sengketa dalam operasionalnya. Oleh karenanya respon terhadap perkembangan baru dalam kajian ekonomi syariah di Indonesia membuat Mahkamah Agung (MA) untuk mengambil tindakan dalam mengkoordinir penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dasar dari tindakan tersebut yaitu Pasal 49 Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (PA), dimana Peradilan Agama diberikan kewenangan tambahan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Pasca diundangkannya UU No. 3 Tahun 2006, MA membentuk hukum formil dan hukum materiil sebagai bentuk kebijakan dan sebagai pedoman hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah bagi di lingkungan PA. Pedoman tersebut termuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai rujukan para hakim dalam penyelesaian sengketa melalui Peraturan Mahkamah Agung (PMA) No. 02 Tahun 2008. (Atikah, 2017)

Kehadiran KHES diharapkan dapat mengisi ruang kosong perundang-undangan dalam kepentingan penyelesaian sengketa di bidang ekonomi syariah pada Pengadilan Agama agar tidak terjadi disparitas dalam putusan antar suatu pengadilan maupun hakim. Akan tetapi, di sisi lain para pegiat ekonomi syariah membutuhkan kepastian hukum untuk menjamin produk dan operasional LKS berjalan sesuai koridor syariat Islam melalui yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba mengkaji KHES dan Fatwa DSN dalam memberikan ruang kepada perkembangan ekonomi syariah melalui sinergitas antara keduanya dalam perspektif sosiologi hukum.

METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini metode yang digunakan yaitu penelitian kepustakaan atau *library research* yang merupakan salah satu jenis penelitian dalam desain penelitian kualitatif. Penggunaan metode ini dimaksudkan agar data kepustakaan dikumpulkan, ditelaah dan diurai untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dengan pendekatan sosiologis normatif.

KAJIAN LITERATUR

Kekuatan hukum dan materi dari KHES sebelumnya pernah dibahas oleh Hasneni, dalam artikelnya disampaikan bahwa muatan KHES lebih didominasi pada kaidah-kaidah fiqhiyyah dan belum diklasifikasikan dalam rangkaian jenis, cakupan maupun fungsinya. Banyaknya ikhtilaf di kalangan ulama dalam hukum ekonomi syariah tentu akan berdampak pada kesimpangsiuran dalam implementasinya, khususnya pada persoalan yang tidak dicover di dalam KHES itu sendiri. Kedudukan KHES dalam tata hukum di Indonesia diatur melalui PERMA, di mana dalam hierarki perundang-undangan PERMA tidak termasuk di dalamnya. Namun demikian, PERMA merupakan peraturan perundang-undangan yang dapat diakui dan dapat mengikat selama dibutuhkan oleh Undang-undang yang lebih tinggi. (Hasneni, 2016)

Lebih lanjut Ika Atikah menyampaikan bahwa eksistensi dari KHES merupakan awal dari kodifikasi dan unifikasi hukum di bidang ekonomi syariah. Selain itu peraturan perundang-undangan juga dapat memberikan payung hukum sebagai dasar pertumbuhan, serta regulasi sebagai kerangka operasional dari aktifitas LKS bank dan non-bank. (Atikah, 2017)

Dalam tulisan lainnya juga menyatakan bahwa kedudukan KHES berdasarkan PERMA berfungsi sebagai rujukan hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Namun yang menjadi catatan adalah PERMA termasuk ke dalam *pseude wetgeving/beleidsgerels* (peraturan perundang-undangan semu) yang berarti tidak termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sehingga hanya memiliki kekuatan hukum yang mengikat ke dalam. (Sa'diyah & dkk, 2021)

Sama halnya dengan fatwa DSN MUI yang juga tidak termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang dapat mengikat bagi masyarakat di Indonesia. Akan tetapi kedudukan dari fatwa DSN MUI itu sendiri disebutkan dalam UU tentang Perbankan Syariah yang mana menjadi pedoman dalam transaksi ekonomi berbasis syariah (Saban, Risdianto, & Yumna, 2021). Tetapi hal tersebut tidak dapat bersifat mengikat bagi seluruh pegiat ekonomi syariah, kecuali fatwa tersebut sudah ditransformasikan ke dalam peraturan perundang-undangan. Hal lainnya juga fatwa kerap kali dijadikan sumber hukum tak tertulis oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah. Sebagaimana PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah memuat cakupan bahwa dalam memutuskan dan menetapkan perkara dalam bidang ekonomi syariah harus memuat prinsip-prinsip syariah yang dijadikan dasar dalam mengadili. Di mana prinsip tersebut dapat mengacu kepada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa. (Fariana, 2017)

Dalam artikel lain juga disampaikan bahwa fatwa DSN MUI merupakan pengembangan dari hukum Islam di Indonesia yang dapat mengakomodir permasalahan ekonomi syariah kontemporer yang belum terjawab pada kitab-kitab klasik. Selain itu, fatwa DSN MUI juga dapat bersifat mengikat pada operasional LKS baik bank maupun non bank yang tertuang pada Keputusan Menteri Agama No. KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Hal demikian

memberikan indikasi bahwa fatwa DSN MUI menjadi salah satu hukum materiil dalam menyelesaikan perkara di lingkungan Peradilan Agama. (Afrelia & Furqon, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara sosiologis, penyusunan KHES merupakan respon terhadap perkembangan baru dalam hukum ekonomi syariah berupa praktik ekonomi syariah melalui LKS-LKS yang memerlukan kerangka hukum. Secara konstitusional, KHES lahir sebagai jawaban atas UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA), yang memperluas kewenangan Peradilan Agama. Dengan kata lain, KHES merupakan upaya menjadikan hukum ekonomi syariah sebagai hukum positif di Indonesia, yang dijamin secara konstitusional oleh sistem ketatanegaraan Indonesia. (Mughits, 2008)

KHES merupakan hasil dari ijtihad dari pemikiran ulama Indonesia dalam bidang ekonomi Islam (muamalat). Dalam tingkatannya, fikih itu bersifat zanni dan tidak dapat mengikat pada diri umat muslim. Oleh karena itu, positifisasi diperlukan agar hukum dapat mengikat setiap umat Islam. Dalam pembuatan hukum perlu mengakomodir kenyataan sosiologis umat Islam, terutama dalam hukum-hukum yang lebih dominan pada dimensi yang bersifat duniawi, seperti halnya Hukum Ekonomi Syariah. (Mughits, 2008)

Terkait gagasan untuk merevisi KHES yang dianggap telah tidak sejalan dengan era modern saat ini, terjadi kontradiksi antara beberapa orang berkepentingan di dalamnya, baik MUI maupun hakim agung dari kamar Peradilan Agama. Ketidaksetujuan hakim agung akan upaya tersebut diungkapkan oleh Amran Suadi bahwasanya, "Hukum materiil yang dipakai hakim peradilan dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah tidak hanya terikat pada KHES, akan tetapi dapat dikombinasikan dengan fatwa DSN MUI ataupun regulasi lainnya. Selanjutnya penyusunan Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHAES) saat ini dipandang lebih penting untuk dijadikan hukum formil oleh hakim-hakim Peradilan Agama. (Hermansyah, 2015)

Dalam pengadopsian prinsip ekonomi syariah yang paling penting adalah dengan ditandai hadirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di mana awal penerapan perbankan syariah di Indonesia hanya didasarkan pada UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dinyatakan bahwa bank mungkin beroperasi di bawah *prinsip bagi hasil* tanpa penjelasan lebih lanjut terkait prinsip bagi hasil tersebut. Selain itu juga termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 yang mencantumkan *prinsip pembagian keuntungan* bagi bank yang didefinisikan sebagai bagi hasil berdasarkan syariah dalam menentukan jumlah laba. Kemudian dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, *prinsip bagi hasil* digantikan dengan kalimat *perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah*. Dengan hadirnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka kalimat *perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah* diubah dalam bentuk yang lebih sederhana yaitu *perbankan syariah*. Lebih lanjutnya pada Pasal 26 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang lebih jauh memenuhi syarat bahwa pihak atau lembaga yang berwenang

menerbitkan fatwa adalah DSN yang merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). (Mudzhar, 2013)

Didasarkan pada UU tentang Perbankan Syariah, bentuk dan sumber prinsip syariah mengacu kepada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Oleh karena itu prinsip syariah dalam hukum positif Indonesia didefinisikan sebagai ketentuan hukum Islam yang bersumber dari fatwa DSN MUI. (Anam, 2019) Di mana fatwa DSN MUI menjalankan dua fungsi yaitu fungsi *tabyin* yang menjelaskan hukum sebagai regulasi praktis bagi lembaga keuangan dan *tawjih* yang memberikan petunjuk bagi masyarakat mengenai norma ekonomi syariah. (Mufti & Sula, 2007)

Dasar operasional kegiatan LKS yaitu prinsip syariah dalam sistem hukum perbankan syariah nasional, termasuk didalamnya fungsi intermediasi. Pada institusi perbankan, fungsi intermediasi yang melekat pada setiap aktifitas baik dalam bentuk penerimaan uang dari investor, penyatuan dan penginvestasian dana yang disatukan kepada institusi lain. (Ilhami, 2009)

Kewajiban lainnya yang menjadi karakteristik dari bank syariah memberi yaitu kepatuhan hukum terhadap ketentuan hukum positif nasional dan keterikatan terhadap prinsip syariah. Karakteristik tersebut memberikan pandangan secara khusus kepada pengguna jasa bank syariah bahwa kepatuhan syariah merupakan inti dari integritas dan kredibilitas bank syariah. (Ilhami, 2009) Kepatuhan terhadap prinsip syariah yang menjadikan keistimewaan dari operasional LKS itu sendiri, sehingga akan memberikan pengaruh kepada masyarakat luas atas keputusan mereka untuk memilih jasa dari LKS.

Di Indonesia, peran pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melainkan berlaku juga kepada DSN MUI yang mempunyai kewenangan dalam mengawasi aspek syariah bagi operasional LKS. DSN MUI memiliki kewenangan pengawasan yang berifat menyeluruh atau nasional. Sedangkan pengawasan yang bersifat lokal dapat dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai kepanjangan tangan dari DSN MUI. (Sula, Alim, & Prastyono, 2014)

Dalam hal ini, DPS menjalankan fungsi sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah; sebagai mediator antara bank dan DSN MUI dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN MUI; sebagai perwakilan DSN MUI sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun. (Dewi, 2017)

Dalam Surat Edaran No. 8/19/DPBS tanggal 24 Agustus 2006 Perihal Pedoman Pengawasan Syariah bahwa DPS memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab antara lain memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI, menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank, memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank, mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN MUI,

dan menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah. (Sula, Alim, & Prastyono, 2014)

Pengaruh dari keberadaan fatwa DSN MUI telah memberikan perubahan bagi tatanan sosial kemasyarakatan khususnya umat Islam di Indonesia. Beberapa perubahan yang ditunjukkan antara lain:

1. Memberikan indikasi bahwa keberadaan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI sangat penting dalam praktik kehidupan ekonomi umat Islam yang dijadikan sebagai pedoman dan rujukan berperilaku oleh baik oleh masyarakat itu sendiri maupun pemerintah (Muttaqien, Anam, Mas'ud, & Syaifullah, 2023);
2. Dikarenakan efek dan pengaruh dari keberadaan fatwa-fatwa DSN MUI yang cukup kuat, meniscayakan DSN MUI untuk responsif atas dinamika perubahan di masyarakat agar dapat memberikan kontribusi pada ke-maslahatan umat. (Niam, 2008)

Sedangkan M. Atho Mundzhar dalam *Jurnal Ahkam* dengan mengutip dari Yeni Salma Barlinti, setidaknya terdapat dampak sosio-legal dari fatwa DSN MUI. Di satu sisi bahwasanya fatwa DSN MUI merupakan opini dari hukum Islam dan satu sisi lain fatwa tersebut juga aturan dan hukum yang mengikat bagi pelaku ekonomi syariah. Secara sosiologi, hukum maupun aturan merupakan produk dari perubahan sosial dan pada saat yang sama hal tersebut juga memberikan dampak pada perubahan sosial. Dalam penelitiannya beliau mengungkapkan, terdapat 4 area dari status dan peran fatwa DSN MUI antara lain:

1. Fatwa merupakan pedoman dalam bertransaksi ekonomi secara syariah yang dari berdasarkan prinsip-prinsip Islam untuk masyarakat muslim Indonesia.
2. Fatwa merupakan pedoman bagi anggota DPS di LKS untuk memastikan tingkat kepatuhan syariah.
3. Fatwa merupakan pedoman bagi manajemen LKS untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang diberikan telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.
4. Fatwa merupakan pedoman untuk ditransformasikan dan/atau diserap dalam berbagai hukum positif dan peraturan perundang-undangan nasional. (Mudzhar, 2013)

Dari pembahasan di atas, maka fatwa DSN MUI telah membawa perubahan sosial dalam masyarakat muslim Indonesia di bidang ekonomi. Kenyataan akan hukum sebagai alat kontrol sosial menjadi benar ketika hukum dirumuskan atau diekstraksi dari norma-norma sosial (Anam & Anggraini, 2020). Di mana prinsip bagi hasil telah diimplementasikan dalam banyak transaksi ekonomi jauh sebelum fatwa DSN MUI dikeluarkan, sehingga masyarakat lebih mudah menerima ketika fatwa-fatwa tersebut sudah diterbitkan sebagai pedoman dalam urusan *muamalah maliyah* bagi umat muslim di Indonesia (Yumna, Shofiyah, & Nurjanah, 2023).

KESIMPULAN

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disusun atas diundangkannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan memberikan perluasan kewenangan Peradilan Agama yaitu dalam bidang ekonomi syariah. Adapun kedudukan KHES berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2008. Sedangkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) merupakan acuan yang digunakan dalam transaksi ekonomi syariah yang bersifat mengikat di Indonesia. Hal ini disebabkan karena fatwa DSN telah diserap oleh peraturan perundang-undangan, baik dari PBI (Peraturan Bank Indonesia), PMK (Peraturan Menteri Keuangan SEOJK (Surat Ederan Otoritas Jasa Keuangan))(Hadziq, Mardoni, & Anam, 2021).

Dalam tatanan berperilaku, maka KHES merupakan pedoman yang mengikat bagi hakim di Peradilan agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah, sama halnya dengan fatwa DSN MUI yang mewajibkan atas pegiat ekonomi syariah untuk patuh dan tunduk terhadap prinsip-prinsip syariah. Jika dilihat dari kedudukan antara KHES dan fatwa DSN MUI, maka KHES mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dikarenakan dipertegas dengan PERMA No. 2 Tahun 2008, sehingga fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI tidak boleh bersebrangan dengan KHES. Namun fatwa tersebut diperbolehkan untuk mengisi kekosongan hukum yang tidak termuat dalam KHES.

REFERENSI

- Anam, M. K. (2019). Implementasi Audit Syariah pada Departemen Audit Internal di Bank Syariah. *Emanasi: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Sosial*, 2(2), 76–85.
- Anam, M. K., & Anggraini, L. (2020). Meningkatkan Literasi Perbankan Syariah dengan mengembangkan aplikasi edukasi berbasis android. *JUST IT: Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi Dan Komputer*, 10(2), 18–34. Retrieved from <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/just-it/article/view/5325>
- Hadziq, M. F., Mardoni, Y., & Anam, M. K. (2021). Santri Perception to Islamic Bank : Are there no Differences with. *Afkaruna*, 17(2).
- Muttaqien, M. K., Anam, M. K., Mas'ud, T., & Syaifullah, H. (2023). Penerimaan Mobile Banking di Kalangan Nasabah Perbankan Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(4), 1922–1931.
- Saban, H., Risdianto, R., & Yumna, L. (2021). Implementasi Kaidah Fikih Pada Fatwa Mui Dalam Penyelenggaraan Ibadah Di Masa Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ*, 1(1).
- Yumna, L., Shofiyah, S., & Nurjanah, H. (2023). Literasi Ekonomi Dan Keuangan Islam Di Lembaga Pendidikan Islam Melalui Edukasi Bisnis (Studi Kasus di SDIT Tasmira Depok, Jawa Barat). *International Seminar On Islamic Studies*.
- Afrelian, M. I., & Furqon, I. K. (2019). Legalitas dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam Operasional Lembaga

- Keuangan Syariah. MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan. Volume 6. Nomor 1.
- Atikah, I. (2017). Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Pedoman Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Syariah di Pengadilan Agama. *Muamalatuna (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah)*, Volume 9, Nomor 2.
- Dewi, G. (2017). *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan Syariah dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Fariana, A. (2017). Urgensi Fatwa MUI dalam Pembangunan Sistem Hukum . *Jurnal Al-Ihkam*. Volume 12. Nomor 1. Juni.
- Hasneni. (2016). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Analisa terhadap Kekuatan Hukum dan Materinya). *Al Hurriyah (Jurnal Hukum Islam)*. Volume 1. Nomor 2. Juli-Desember .
- Hermansyah. (2015, Februari 12). <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/sudah-saatnya-khes-direvisi>. Diambil kembali dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id>.
- Ilhami, H. (2009). Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah. *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 21, Nomor 3, Oktober.
- Mudzhar, M. A. (2013). The Legal Reasoning and Sosio-Legal Impact of The Fatwas of The Council of Indonesian Ulama on Economic Issues. *Jurnal Ahkam*, Volume XIII, Nomor 1, Januari .
- Mufti, A., & Sula, M. S. (2007). *Amanah bagi Bangsa Konsep Sistem Ekonomi Syariah*. Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah.
- Mughits, A. (2008). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal al-Mawarid*, Edisi XVIII.
- Nadrattuzaman, M., Taufiki, M., & Yumna, L. (2021). MANAGEMENT EVALUATION AND SHARIA CERTIFIED HOSPITALS COMPLIANCE. *Alqalam (Jurnal Kajian Keislaman)*, Volume 38, Nomor 1.
- Niam, A. (2008). *Disertasi. Sadd al-Dzari'ah dan Aplikasinya, Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: UIN Jakarta.
- Sa'diyah, H., & dkk. (2021). Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia. *Al-Huquq (Journal of Indonesian Islamic Economic Law)*. Volume 3. Nomor 1.
- Sula, A. E., Alim, M. N., & Prastyono. (2014). Pengawasan, Strategi Anti Fraud dan Audit Kepatuhan Syariah Sebagai Upaya Fraud Preventive Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Jaffa*, Volume 2, Nomor 2, Oktober.
- Waluyo, A. (2016). Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi ke Dalam Hukum Positif. *Inferensi (Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan)*, Volume 10, Nomor 2.